

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan akuntabel, diperlukan peningkatan kinerja melalui optimalisasi kinerja aparatur dan organisasi perangkat daerah;

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga, perlu dilaksanakan pemberian penghargaan dan hukuman bagi perangkat daerah dan aparatur sipil negara dengan mendasarkan pada capaian kinerja organisasi maupun Individu, maka untuk itu perlu diatur kebijakan sebagai landasan hukum pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan dan Ruang Lingkup;
3. Pemberian penghargaan;
4. Pemberian hukuman;
5. Penilaian Kinerja;
6. Tim Penilai;
7. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Juni 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;